



**KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 53 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASI DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang)**

Angela Nadia Linawati¹, Nabitatus Sa'adah², Henny Juliani³
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: angelanadia14@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi, implikasi dari Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan Keputusan Fiktif Positif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan hambatan pelaksanaannya serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dari hasil penelitian yang ditemukan, Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang telah mengetahui dan memahami ketentuan fiktif positif, namun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena ada ketentuan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dalam instansi yang juga harus ditaati. Implementasi ketentuan fiktif positif dalam prakteknya masih kurang efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implikasi dari ketentuan fiktif positif dirasa menyudutkan posisi pejabat administrasi pemerintahan karena berbenturan dengan SOP dalam instansi. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan ini antara lain, baik badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan maupun masyarakat belum memahami dengan baik dan benar ketentuan ini dan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pada prakteknya akan mentah kembali karena proses penerbitan keputusan akan berbenturan lagi dengan SOP di setiap instansi. Solusi dari adanya beberapa hambatan tersebut adalah perlu dilakukannya pendalaman pemahaman mengenai ketentuan fiktif positif baik untuk pejabat pemerintahan dan untuk masyarakat dan perlu dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih spesifik petunjuk pelaksanaan yang lebih implementatif.

Kata Kunci: Administrasi Pemerintahan, Fiktif Positif, Standar Operasional Pelaksanaan

Abstract

The purpose of this research is to know and examine the implementation, the implications of Article 53 paragraph (3) of Law Number 30 Year 2014 on Governance relating to Positive Fictitious Decisions in the practice of governance and implementation barriers and solutions to overcome these obstacles.

From the results of the research found, the National Land Agency of Semarang City has known and understood the positive fictitious provisions, but can not be implemented because there is a provision of Operational Implementation (SOP) in agencies that must also be adhered to. Implementation of positive fictitious provisions in practice is still less effective in order to improve the quality of public services. The implications of positive fictitious provisions are perceived to corner the position of government officials because of clashing with SOPs in agencies. There are several obstacles encountered in the implementation of this provision, among

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Perdata Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

³ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang



others, both government and community administrative bodies and / or officials are not well understood and correct this provision and the court's decision to grant the application in practice will be raw again because the process will clash again with SOP in every agency. The solution of the existence of some of the existing barriers needs to be deepened to understand the proper and procedures for government officials and for the community and the legislator need to establish more specific government regulation on implementation guidelines that are more implementative.

Keywords: Government Administration, Positive Fictitious, Standard Operational Implementation

I. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang berorientasi pada kesejahteraan warganya (*welfare state*) perlu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam mengatur dan mengelola hubungan antara pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan, dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan hukum sebagai pedomannya.⁴ Ada 2 (dua) hal penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara, yakni penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan adanya kepastian hukum sebagai pedoman hubungan antara pemerintah dan rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan guna menghadirkan pelayanan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang prima.

Adapun saat ini pengaturan mengenai akibat hukum terhadap permohonan administrasi negara yang tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan secara prinsip mengatur apabila dalam batas waktu yang ditentukan, Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Ketentuan mengenai percepatan pemberian jawaban ini dapat dimaknai pula sebagai keputusan fiktif positif. Berlakunya ketentuan fiktif positif ini dilandasi dengan dasar hukum yakni Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi, implikasi dan hambatan serta solusi dari dilaksanakannya Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan Keputusan Fiktif Positif. Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan ketentuan fiktif positif di lapangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

⁴ Kartika Widya Utama, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif, Jurnal Hukum Notarius. 8 (2) Tahun 2015, halaman 141-142.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Empiris sendiri memiliki arti mengacu pada keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Menurut pendekatan empiris, pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.⁶ Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris membahas mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada keadaan tertentu.⁸ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan suatu pokok permasalahan atau objek yang menjadi pokok utama saja tanpa kewenangan mengambil kesimpulan. Analitis maksudnya dikaitkan

dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Dengan demikian, hasil penelitian dengan perspektif deskriptif analitis akan berusaha memberikan gambar secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁹

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data berupa:

1. Data Primer, antara lain:
 - a. Observasi atau pengamatan
 - b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Peneliti memilih informan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang karena setiap permohonan fiktif positif agar dapat dikabulkan harus didaftarkan permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu dipilih informan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang karena Kantor Pertanahan Kota Semarang merupakan Pihak Termohon dalam beberapa kasus fiktif positif di Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Ronny Hanintjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: UI-Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20.

⁶ Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. (Jakarta: PPM, 2004), halaman 6.

⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 53 dan 134.

⁸ Ronny Hanintjo Soemitro, Op. Cit., halaman 35.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), halaman 10.

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - c) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer melalui studi kepustakaan. Bahan hukum ini meliputi buku-buku literatur, jurnal, dan artikel-artikel ilmiah yang berkaitan.
 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum ini adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif adalah metode yang mencari untuk kemudian mencoba menemukan hubungan antara data yang diperoleh

dari penelitian, dengan landasan teori yang ada. Pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian dipadukan dengan teori yang melandasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan hubungan atau relevansinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan Keputusan Fiktif Positif

Percepatan pemberian jawaban dari badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan konsekuensi adanya percepatan pemberian jawaban dari badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ketentuan mengenai percepatan pemberian jawaban dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan biasa disebut keputusan fiktif positif. Keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan disebut fiktif karena sebenarnya keputusan itu tidak ada. Tidak adanya keputusan itu karena badan dan/atau pejabat pemerintahan hanya bersikap diam atau tidak mengeluarkan keputusan seperti yang dikehendaki oleh pemohon. Istilah positif muncul karena dengan tidak dikeluarkannya keputusan

seperti yang dikehendaki pemohon maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan atau diterima.

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur konsekuensi dari sikap diam badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menanggapi permohonan masyarakat, apabila dalam jangka waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau jika tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yakni telah melewati 10 hari kerja maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Sekalipun dianggap telah dikabulkan namun untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang merupakan dasar hukum agar keputusan yang dimohonkan dapat diterbitkan, pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan mengenai prosedur percepatan pemberian jawaban yang mengharuskan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan sesuai jangka waktu yang telah diatur atau maksimal 10 (sepuluh) hari kerja ini tentu mendapat berbagai respon dari masing-masing instansi pemerintahan yang ada. Setelah meneliti berkas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang, untuk Kota Semarang ditemukan permohonan untuk memperoleh keputusan dengan salah satu pihak Termohon yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang.

Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang sangat mengharapkan agar ketentuan mengenai percepatan pemberian jawaban sebagaimana

diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat ditinjau ulang, karena dengan adanya ketentuan ini instansi merasa disudutkan.¹⁰ Adapun hal yang mendasari munculnya pendapat tersebut adalah karena di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang banyak surat permohonan yang masuk dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang merasa bingung permohonan mana yang harus dijawab terlebih dahulu. Adanya Standar Operasi Pelaksanaan yang baku, yang tetap harus ditaati oleh setiap pihak yang berkaitan dalam instansi Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, menyebabkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang atas permohonan fiktif positif tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2015, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, mulai masuklah gugatan mengenai permohonan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang sebanyak 4 gugatan.

Selanjutnya di tahun 2016, jumlah permohonan meningkat sebanyak 16 permohonan. Jenis

¹⁰ Aris Wibowo, Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, Semarang, Maret 2017.



permohonan dari 16 permohonan tersebut kasusnya mulai beragam dan jenis putusan yang dikeluarkan juga beragam. Untuk tahun 2017, sampai bulan November 2017 sudah ada 6 permohonan yang didaftarkan dan memperoleh nomer register perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Terdapat 4 (empat) jenis putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menanggapi permohonan fiktif positif, yakni, Permohonan tidak diterima/ N.O., Putusan pengabulan, Putusan penolakan, dan Putusan gugur. Pemohon yang mencabut berkasnya, biasanya dikarenakan di tengah persidangan Pemohon merasa jika permohonannya diteruskan akan merugikan Pemohon sendiri. Atas perkara yang berkasnya dicabut di tengah-tengah proses persidangan maka tidak akan ada putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Ada 4 (empat) perkara yang dicabut berkasnya, itu pun hanya terjadi selama tahun 2016.

Sejak tahun 2014 hingga bulan November 2017 ada 6 permohonan yang ditolak, 12 permohonan yang dikabulkan seluruhnya, 1 permohonan yang dikabulkan sebagian, dan 5 permohonan yang dinyatakan tidak diterima atau N.O.

Selama tahun 2015, hanya ada 4 (empat) permohonan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, 3 (tiga) permohonan dikabulkan seluruhnya dan 1 (satu) permohonan tidak diterima. Adapun kasus yang diajukan permohonan ke Pengadilan adalah permohonan perorangan melawan instansi atau badan pemerintahan yakni Pengadilan Salatiga, Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pertanahan Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah dan tingkat Kota Semarang.

Selama tahun 2016 terdapat 19 permohonan fiktif positif yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang. Dari 19 permohonan itu, terdapat 4 permohonan diputuskan ditolak, 8 permohonan diputuskan kabul seluruhnya, 3 permohonan dinyatakan tidak diterima atau N.O. dan 3 permohonan dicabut di tengah jalannya proses persidangan.

Tahun 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan fiktif positif yang diajukan sangat beragam pihak dan kasusnya. Permohonan fiktif positif diajukan baik oleh pihak perorangan maupun oleh badan hukum berupa Yayasan dan Perseroan Terbatas. Mulai dari permohonan melawan Lurah, Bupati, Gubernur maupun badan pemerintahan berupa Badan Pertanahan Nasional, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tingkat Kabupaten hingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Emas.

Sampai bulan November tahun 2017, sudah ada 6 permohonan fiktif positif yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Pemohon adalah pihak perorangan melawan Camat, Lurah dan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Terdapat 2 permohonan yang diputuskan ditolak, 1 permohonan yang dikabulkan seluruhnya, 1 permohonan yang dikabulkan sebagian, 1 permohonan yang dinyatakan tidak diterima atau N.O.

dan 1 permohonan belum memperoleh putusan.

Ketentuan di Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan ketentuan mengenai percepatan pemberian jawaban atas permohonan atau keputusan fiktif positif telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu dapat dilihat dari adanya pihak Pemohon yang mengajukan Permohonan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melawan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai Termohon.

Pada prakteknya, banyak dari permohonan fiktif positif yang diajukan untuk memperoleh Putusan Penerimaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah permohonan atas suatu perkara yang mengandung persoalan sengketa, baik di bidang tata usaha negara maupun di bidang perdata. Terhadap permohonan fiktif positif yang mengandung unsur sengketa, majelis hakim tentu akan mengeluarkan keputusan menolak permohonan. Penolakan permohonan ini tentu bertujuan agar sengketa yang muncul sebelumnya dapat diselesaikan lebih dahulu dan agar tidak timbul masalah hukum baru.

Dalam penerapannya, di Pengadilan permohonan atas percepatan pemberian jawaban yang diajukan juga telah memperoleh putusan. Atas putusan yang dikeluarkan Pengadilan ini, masih dijumpai kekurangan sehingga rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat belum dapat terwujud. Putusan pengadilan yang

mengabulkan permohonan masyarakat nyatanya akan mentah kembali, karena setelah kembali ke instansi untuk meminta penerbitan keputusan justru peraturan yang berlaku di instansi adalah Standar Operasional Pelaksanaan instansi tersebut, sehingga prosedur maupun syarat penerbitan keputusan harus terlebih dulu dipenuhi oleh masyarakat.

B. Implikasi Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan Keputusan Fiktif Positif

Penerapan ketentuan fiktif positif sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membawa implikasi kepada dua pihak utama yakni Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan sebagai Termohon dan Masyarakat sebagai Pemohon. Baik badan dan/atau pejabat pemerintahan maupun masyarakat tentunya dianggap sudah mengetahui peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan sesuai dengan asas *fictie hukum*, sehingga tidak ada alasan jika masih ada badan dan/atau pejabat pemerintahan maupun masyarakat yang belum mengetahui ketentuan mengenai keharusan percepatan pemberian jawaban atau ketentuan fiktif positif ini.

Badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan merasa dipojokkan dengan adanya ketentuan fiktif positif ini. Pejabat administrasi pemerintahan yang sudah

melaksanakan sesuai Stadar Operasional Pelaksanaan, merasa bahwa ketentuan batas waktu maksimal diterbitkannya keputusan 10 (sepuluh) hari kerja itu sangat memberatkan. Sepuluh hari kerja di ketentuan fiktif positif sangat kurang efektif untuk diterapkan, karena bagi beberapa permohonan yang diajukan ke pejabat administrasi pemerintahan membutuhkan prosedur bertahap yang waktunya panjang, pula diterbitkannya keputusan harus memiliki landasan hukum yang kuat dan untuk itu diperlukan pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik.

Hukum Administrasi Negara tidak hanya melindungi kepentingan warga negara. Pejabat administrasi pemerintahan yang sudah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan juga dilindungi oleh hukum administrasi negara. Adanya standar operasi pelaksanaan di masing-masing instansi atau badan pemerintahan tentu menjadi pedoman utama pejabat administrasi pemerintahan dalam menerbitkan suatu keputusan.

Bagi masyarakat selaku pihak yang mengajukan permohonan penerbitan keputusan, masih banyak dijumpai bahwa masyarakat memanfaatkan ketentuan fiktif positif ini tanpa didasari oleh argumentasi yang kuat. Argumentasi yang tidak kuat muncul karena masyarakat belum memahami ketentuan fiktif positif secara baik dan benar dan masyarakat tidak memiliki data pendukung yang disyaratkan. Pengajuan permohonan atas suatu hal yang sudah disengketakan di bidang hukum lain, bidang hukum perdata misalnya, juga

menjadi bukti bahwa pemohon memanfaatkan ketentuan fiktif positif untuk ajang coba-coba atau mencoba peruntungan.

Sekalipun ada putusan pengabulan permohonan, permohonan yang dikabulkan hanya permohonan yang sudah memenuhi persyaratan materiil dan formil, memiliki bukti yang cukup dan tidak ada unsur sengketa di dalamnya.

Bagi PTUN tidak ada dampak signifikan yang dirasakan semenjak diberlakukannya ketentuan fiktif positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini. Hal yang dirasa berdampak adalah dalam rangka menjalankan fungsi keadilan, memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, PTUN bisa lebih berperan aktif untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah. Artinya, apabila masyarakat mengharapkan pihak eksekutif dapat bersikap responsif namun pihak eksekutif justru tidak responsif maka PTUN dapat berperan. Peran yang dijalankan oleh PTUN sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana jika eksekutif tidak dapat berperan secara responsif maka Pengadilan yang akan bersikap responsif melayani permohonan masyarakat.

C. Hambatan yang ditemui dengan diberlakukannya Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan Keputusan Fiktif Positif dan solusi untuk menghadapi hambatan tersebut



Hambatan yang ditemui sejak diberlakukannya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pertama adalah baik badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan maupun masyarakat belum memahami dengan baik dan benar ketentuan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hambatan kedua adalah banyak payung hukum atau regulasi (keterkaitan regulasi yang mendasar) yang harus dipatuhi dari konteks pelayanan atau teknis, sehingga badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak bisa menerbitkan keputusan secara langsung. Selanjutnya, hambatan ketiga yang ditemui adalah ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktu badan dan/atau pejabat pemerintahan harus mengeluarkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan jika tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah 10 hari kerja dirasa sangat memberatkan. Sepuluh hari kerja adalah waktu yang sangat singkat dan batas waktu ini sangat menyudutkan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bekerja sesuai standar operasi pelaksanaannya.

Hambatan terakhir adalah putusan mengabulkan permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan menjadi mentah kembali karena proses penerbitan keputusan yang dikehendaki oleh Pemohon berbenturan dengan Standar Operasional Pelaksanaan atau

peraturan perundang-undangan di masing-masing instansi yang membuat putusan Pengadilan menjadi tidak efektif.

Solusi dari hambatan yang ditemui sejak diberlakukannya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pertama adalah, memberikan pendalaman pemahaman ketentuan mengenai keharusan percepatan pemberian jawaban sesuai Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan dan kepada masyarakat.

Solusi kedua adalah adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus atau spesifik mengatur tata cara pelaksanaan ketentuan percepatan pemberian jawaban yang memuat Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) teknis yang lebih implementatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu payung hukum yang konsisten. Solusi ketiga adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan harus bersikap lebih responsif terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat, dapat dengan menggunakan sistem informasi atau penerimaan permohonan berbasis *online* ataupun percepatan proses pelayanan.

Selanjutnya, solusi keempat adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan harus memberikan keterangan dengan jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diterimanya suatu permohonan dan badan dan/atau pejabat pemerintahan harus dapat berperan aktif jika timbul kesalahpahaman dari pemohon.

IV. KESIMPULAN

1. Implementasi ketentuan percepatan pemberian jawaban dalam waktu 10 hari kerja atau ketentuan fiktif positif ini masih kurang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketentuan fiktif positif yang tujuan awalnya untuk mengakomodir kepentingan Pemohon justru berakhir dengan penolakan atau tidak diterima di Pengadilan karena ketentuan ini kurang dipahami oleh masyarakat.

2. Implikasi dari ketentuan yang mengharuskan adanya percepatan pemberian jawaban dalam waktu 10 hari kerja ini justru menyudutkan posisi badan dan/atau pejabat pemerintahan, karena pejabat administrasi pemerintahan sudah bekerja sesuai dengan standar operasional pelaksanaan di instansinya justru dihadapkan dengan tenggang waktu keputusan harus diterbitkan dalam waktu 10 hari kerja. Ketentuan ini akan menciderai asas perlindungan hukum administrasi negara terhadap pejabat administrasi pemerintahan yang sudah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hambatan dari pelaksanaan ketentuan keharusan percepatan pemberian jawaban atau keputusan fiktif positif adalah:

a. Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan dan masyarakat belum memahami dengan baik dan benar ketentuan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Banyak payung hukum atau regulasi (keterkaitan regulasi yang mendasar) yang harus dipatuhi dari konteks pelayanan atau teknis, sehingga badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak bisa menerbitkan keputusan secara langsung.

c. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur batas waktu badan dan/atau pejabat pemerintahan harus mengeluarkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan jika tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah 10 hari kerja dirasa sangat memberatkan. Sepuluh hari kerja adalah waktu yang sangat singkat dan batas waktu ini sangat memojokkan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bekerja sesuai standar operasi pelaksanaannya.

d. Putusan mengabulkan permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan menjadi mentah kembali karena proses penerbitan keputusan yang dikehendaki oleh Pemohon berbenturan dengan Standar Operasional Pelaksanaan atau peraturan perundang-undangan di masing-masing instansi yang membuat putusan Pengadilan menjadi tidak efektif.

Adapun solusi dari hambatan yang ditemui sejak diberlakukannya Pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

a. Memberikan pendalaman pemahaman ketentuan mengenai keharusan percepatan pemberian

jawaban sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan dan kepada masyarakat.

- b. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus atau spesifik mengatur tata cara pelaksanaan ketentuan percepatan pemberian jawaban yang memuat Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) teknis yang lebih implementatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu payung hukum yang konsisten.
- c. Badan dan/atau pejabat pemerintahan harus bersikap lebih responsif terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat, dapat dengan menggunakan sistem informasi atau penerimaan permohonan berbasis online ataupun percepatan proses pelayanan.
- d. Badan dan/atau pejabat pemerintahan harus memberikan keterangan dengan jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diterimanya suatu permohonan dan badan dan/atau pejabat pemerintahan harus dapat berperan aktif jika timbul kesalahpahaman dari pemohon.

2. Saran

1. Badan dan/atau pejabat pemerintahan harus bersikap lebih responsif terhadap permohonan masyarakat. Jika masih ada Standar Operasional Pelaksanaan yang dirasa justru menghambat pelaksanaan ketentuan fiktif positif ini diharapkan Standar

Operasional Pelaksanaan tersebut dapat diubah guna mencapai tujuan mulia dari dibentuknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan sesuai tujuan pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dapat terwujud, karena ketentuan percepatan pemberian jawaban ini dibentuk dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

2. Masyarakat yang mengajukan permohonan ke badan dan/atau pejabat pemerintahan juga harus menaati dan memahami persyaratan maupun prosedur yang harus dilakukan dalam proses pengajuan permohonan. Diterbitkannya ketentuan percepatan pemberian jawaban ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengupayakan kepentingannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Utama, Kartika Widya Utama. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif. Jurnal Hukum Notarius. 8 (2) Tahun 2015, halaman 141-142.
- Soemitro, Ronny Hanintjo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: UI-Ghalia Indonesia
- Kountur, Ronny. 2004. Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: PPM



Muhammad, Abdulkadir. 2004.
Hukum dan Penelitian
Hukum, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono dan Sri
Mamuji. 1990. Hukum
Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Rajawali
Press

Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan